



Tafsir Bi-Ra'yi; Hukum dan Kedudukannya Dalam Syariat Islam

Muhammad Arif^{1*}, Dwi Sukmanila Sayska²

¹UIN Sultanah Nahrasiyah, Lhokseumawe, Indonesia, ²IAIN Takengon, Takengon, Indonesia

e-mail: ¹ariefmid81@gmail.com, ²sukmanila22@gmail.com.

*Corresponding Author

| INFO ARTIKEL | ABSTRAK |
|---|--|
| <p>Riwayat Artikel: Diterima: 04 Jun 2025 Direvisi: 28 Jun 2025 Disetujui: 30 Jun 2025</p> | <p>Secara umum penafsiran al-Quran terbagi kepada dua metode utama; tafsir bil-ma'tsur (berbasis riwayat) dan tafsir bi-ra'yi (berbasis rasional). Metode tafsir bil-ma'tsur tidak diragukan lagi keabsahannya sebab penafsirannya dinukilkan langsung dari pembawa risalah Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam maupun dari murid-murid beliau para Sahabat dan generasi setelahnya yaitu para Tabiin. Namun berkaitan dengan Tafsir bi-ra'yi para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebagian mengharamkannya dan sebagian lagi membolehkannya. Namun setelah dikaji lebih dalam ternyata perbedaan tersebut hanyalah bersifat lafzhi (redaksional) saja sebab keduanya sepakat haramnya menafsirkan al-Quran dengan akal (ra'yu) semata. Adapun menafsirkan al-Quran yang didasari dengan ilmu maka itu dibolehkan. Ilmu yang dimaksudkan disini adalah ilmu syari seperti Ulumul Quran, Hadis, Fiqih, Ushul Fiqh, Bahasa Arab dan lain sebagainya, sehingga penafsirannya tidak melenceng dari nilai-nilai yang sudah baku dalam ajaran agama Islam. Untuk itu para ulama menetapkan beberapa kaedah dan ketentuan dalam menafsirkan al-Quran dengan Ra'yi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tafsir bi-ra'yi dalam Islam berdasarkan dalil al-Quran, hadis, maupun praktek ulama salaf. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka deskriptif-analitis. Hasil kajian didapatkan bahwa menafsirkan al-Quran tidak boleh kalau hanya berpatokan pada pendapat (ra'yu) semata. Tafsir bi-ra'yi baru bisa diterima kalau memiliki sandaran dari dalil-dalil syar'i yaitu al-Quran, hadis maupun pendapat ulama salaf.</p> |
| <p>Article History: Received: 04 Jun 2025 Revised: 28 Jun 2025 Accepted: 30 Jun 2025</p> | <p><i>In general, the interpretation of the Quran is divided into to methods; tafsir bil-ma'tsur (based on history) and tafsir bi ar-ra'yi (rational based). The validity of the bil-ma'tsur interpretation method is beyond doubt because the interpretation was quoted directly from the bearer of the message of the Prophet Muhammad, peace and blessings of Allah be upon him, as well as from his students, the Companions and the generation after that, namely the Tabiin. However, with regard to Tafsir bi-ra'yi, the scholars have different opinions about it. Some forbid it and some allow it. However, after studying it more deeply, it turns out that these differences are only lafzhi (formality) because both of them agree that it is haram to interpret the al-Qur'an with opinion (ra'yu) alone. As for interpreting the al-Qur'an based on knowledge, that is permissible. Of course, the science referred to here is sharia science such as ulumul Qurán, hadith, fiqh, ushul fiqh, arabic and so on so that the interpretation does not deviate from the values that are standard in the Islamic religion. For this reason the Ulama established several rules and regulations for interpreting the al-Qur'an with reason (logic). The aim of this research is to thoroughly examine the position of bi-ra'yi interpretation in Islam by finding evidence from the al-Quran, hadith and the practices of the Salaf. This study uses qualitative</i></p> |
| <p>Keywords: Law; Tafsir; Ar-Ra'yi; Tafsir Methodology; Ulumul Quran.</p> | |

methods with data collection techniques in the form of descriptive analysis and literature study. The results of the study found that interpreting the al-Quran should not be based solely on opinion (ra'yu). Bi-Ra'yi interpretation can only be accepted if it is supported by Sharia arguments, namely the al-Quran, Hadith and the opinions of the salaf scholars.

PENDAHULUAN

Berkembangnya fenomena penafsiran al-Quran secara bebas dan tidak terkontrol dalam berbagai media saat ini menunjukkan urgensi pentingnya pemahaman metodologis terhadap tafsir. Tidak sedikit individu yang tanpa kompetensi akademik dan keilmuan syar'i mencoba menafsirkan al-Quran hanya berpatokan kepada terjemahan dan nalar pribadi. Hal ini berpotensi melahirkan pemahaman yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti pelegalan zina, hubungan sesama jenis, nikah beda agama dan lain sebagainya. Hanya dengan dalih perkembangan zaman mereka berusaha untuk mengenyampingkan tafsiran-tafsiran yang sudah baku dalam Islam dan menggantinya dengan penafsiran yang sejalan dengan akal dan hawa nafsu mereka.

Dalam Islam mempelajari al-Quran berikut tafsirnya merupakan amalan yang mulia. Sebab tujuan al-Quran diturunkan adalah untuk dipelajari dan diambil petunjuk daripadanya. Allah *subhanahu wa ta'ala* berfirman:

{ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ } [سورة ص: 29]

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang berakal (QS. Shad: 29)

Di dalam ayat lain Allah *subhanahu wata'ala* mencela mereka yang tidak mau mempelajari al-Quran:

{ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا } [محمد: 24]

Apakah mereka tidak mentadabburi al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? (QS. Muhammad: 24)

Bahkan dalam hadisnya Rasulullah *shalallahu alaihi wassalam* menegaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya:

(خيركم من تعلم القرآن وعلمه)

"Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya". (HR. Bukhari no 5027).

Namun terlepas dari itu semua apakah al-Quran itu bebas tafsir sehingga setiap individu boleh menafsirkan ayat-ayatnya sesuai dengan opini dan pemahaman mereka masing-masing? Bagaimanakah kedudukan tafsir bi-ra'yi itu sebenarnya dalam agama Islam? Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mufasir dalam menggunakan tafsir bi-ra'yi? Hal ini akan coba kita jawab dalam pembahasan tafsir bi ra'yi berikut ini.

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan melalui telaah terhadap literatur primer seperti al-Quran, Hadis, kitab-kitab tafsir dan ulumul Quran, serta pendapat mufasir kontemporer. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengkaji dasar hukum, pendapat ulama, dan praktik tafsir dalam kerangka epistemologi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Tafsir Bi-Ra'yi

Secara bahasa kata (ra'yi) memiliki beberapa arti, diantaranya:

1. P'tiqad (keyakinan) dikatakan: (هذا رأيي في كذا) artinya ini keyakinanku.
2. Ijtihad, sebagaimana perkataan Abu Bakar Shiddiq (semoga Allah meridhoinya) dalam masalah *kalalah*: (أقول فيها برأبي) aku mengatakannya dengan ijtihadku, jika benar maka itu dari Allah, kalau salah maka itu dariku dan dari setan, dan Allah terlepas diri darinya, sesungguhnya *kalalah* itu adalah seseorang yang tidak memiliki anak dan orang tua" (At-Thabari, 2001).
3. Qiyas, orang-orang hadis biasanya menamakan Ashabul Qiyas dengan Ashabul Ra'yi, sebab mereka selalu memakai ra'yi mereka ketika membahas hadis-hadis yang musykil, atau pada sesuatu yang tidak ada nashnya. (Fairus Abadi, 2005 dan Ibnu Manzhur, 1414).

Dalam literatur Islam tafsir bi-ra'yi lebih diartikan kepada menafsirkan al-Quran dengan akal dan logika. Bi-ra'yi adalah lawan dari kata bil-ma'tsur. Kalau tafsir bil-ma'tsur adalah menafsirkan al-Quran dengan sumber yang pasti, berupa al-Quran, hadis maupun perkataan sahabat dan tabi'in, maka tafsir bi-ra'yi adalah menafsirkan al-Quran dengan hanya berpedoman kepada logika dan akal mufasir. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh syekh Manna' Qaththan dalam bukunya "Mabahits fi 'Ulum al-Quran" bahwa yang dimaksudkan dengan tafsir bi-ra'yi adalah tafsir yang dalam menjelaskan makna ayat mufasir hanya berpegang pada pendapatnya sendiri atau hanya berdasarkan pada logikanya semata (Qaththan, 2000). Berbeda dengan Manna' Qaththan Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tafsir bi-ra'yi tidak hanya menafsirkan al-Quran dengan akal/logika semata akan tetapi disertai ilmu pengetahuan yang mumpuni tentang bahasa Arab dan seluk seluknya serta menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan dalam menafsirkan al-Quran seperti Asbabun Nuzul, Nasakh Mansukh dan lain sebagainya (Adz-Dzahabi, 2005). Selanjutnya perbedaan defenisi ini akan berpengaruh terhadap status hukum tafsir bi-ra'yi itu sendiri, sebagaimana yang terlihat dalam bahasan berikut ini.

Hukum Tafsir Bi-Ra'yi

Dalam menyikapi hukum tafsir bi-ra'yi para ulama berbeda pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan.

Mereka yang melarang berdalil dengan firman Allah taala:

{وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا} (الاسراء: 36)

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya" (QS Al-Isra': 36).

Dan Firman Allah taala:

{قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} (الأعراف: 33)

"Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan bujiyah untuk itu dan mengatakan terhadap Allah dengan sesuatu yang tidak kamu ketahui". (QS al-A'raf:33).

Tafsir bi-ra'yi merupakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Dan dalam hadis Nabi Shalallahu alaihi wasallam juga disebutkan:

{ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار}

"Barang siapa berkata tentang al-Quran dengan logikanya, maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka". (HR. Tirmidzi no 2951). Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan.

Dalam hadis lain Rasulullah shalallahu alaihi wasallam juga bersabda:

{من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ}

"Barangsiapa yang berkata tentang al-Quran sebatas dengan pendapatnya semata, lalu kebetulan ia benar, maka ia tetap salah". (HR Tirmidzi no 2952).

Para ulama salafpun keberatan untuk menafsirkan al-Quran dengan akal mereka, mereka memilih diam dan tidak berani menafsirkan al-Quran jika mereka tidak tahu tafsirnya (Qaththan, 2000). Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar ash Shiddiq *radbiallahu anhu* ketika ditanya tentang makna *abba* dalam firman Allah Taala: (وفاكهة وأبا), beliau berkata:

{أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كلام الله ما لا أعلم}

"Langit mana yang akan menaungiku? Bumi mana yang akan menopangku? Jika aku berkata tentang kalamullah yang aku tidak ketahui tentangnya" (Ibnu Abi syaibah, tt).

Ibnu Taimiyah juga berkata: "Barangsiapa mengatakan tentang al-Quran dengan pendapatnya, maka sungguh ia telah memaksakan sesuatu terhadap yang ia tidak ada ilmu padanya, dan ia telah menempuh hal yang tidak diperintahkan. Maka sekalipun ia mungkin betul mengartikan hal itu, namun ia tetap salah karena ia tidak mendatangi sesuatu lewat pintunya, seperti halnya seorang hakim yang memutuskan perkara dengan kebodohan, maka ia tetap akan masuk neraka sekalipun keputusannya itu betul, hanya saja dosanya itu sedikit lebih ringan" (Ibnu Taymiyah, 1994).

Adapun mereka yang membolehkan tafsir bi-ra'yi berdalil dengan ayat-ayat al-Quran yang mendorong untuk berjihad serta perintah Allah untuk mentadabburi al-Quran. Diantaranya firman Allah *subhanahu wataala*:

{ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ } (ص: 29)

“Ini adalah kitab yang Kami turunkan kepada engkau yang diberkahi, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya menjadi peringatan bagi orang-orang yang berakal”. (QS Shad: 29).

Dan juga firman Allah taala:

{ أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا } (النساء: 82)

“Apakah mereka tidak mentadabburi al-Quran? sekiranya al-Quran itu bukan dari Allah tentulah mereka akan mendapati pententangan yang banyak di dalamnya”. (QS An-Nisa: 82).

Dan dalam beberapa riwayat juga dijelaskan bahwa para ulama salaf menafsirkan al-Quran dengan pendapatnya, diantaranya perkataan Abu Bakar tentang makna “*kalalah*” yang mana beliau mengatakan bahwa itu berdasarkan pendapatnya (Al-Baihaqi, 2001, dan Ad-Darimi, 1407). Begitu juga riwayat Ibnu Jarir Aththabari dari Mujahid, beliau berkata: Aku menghadapkan mushaf (al-Quran) kepada Ibnu Abbas sebanyak tiga kali, dari awal mushaf sampai akhir, dan aku menghentikannya ketika selesai setiap ayat dan menanyakan maknanya”. (At-Thabari, 2001).

Dari pemaparan 2 pendapat di atas maka penulis menyimpulkan bahwa hukum menafsirkan al-Quran dengan ra'yi adalah haram selama penafsiran tersebut tidak didasari dengan ilmu. Dan inilah makna ra'yi yang dimaksudkan oleh syekh Manna' Qathan dalam defenisinya. Adapun penafsiran al-Quran yang didasari dengan ilmu maka itu dibolehkan. Maksud ilmu disini tidak hanya bahasa Arab tapi juga ilmu-ilmu syari yang lain seperti ilmu-ilmu al-Quran dan Hadis nabi shalallahu alaihi wasallam. Dan makna yang kedua inilah yang dimaksudkan oleh Imam adz-Dzahabi dalam defenisinya.

Jawaban Terhadap Dalil Larangan

A. Jawaban terhadap pendalilan dalam surah Al-Isra dan Al-A'raf di atas bahwa tafsir bi-ra'yi bukanlah berbicara tanpa ilmu, tapi ia lebih kepada mencari makna yang kuat dari sebuah ayat dengan menggunakan ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufasir. Sebab seorang mufasir yang menafsirkan al-Quran dengan ijtihad dan pendapat yang didasari oleh ilmu bukanlah berbicara tentang ayat-ayat Allah tanpa ilmu, akan tetapi ia ibarat seorang mujtahid yang mendapatkan pahala walaupun hasil ijtihadnya salah sebagaimana hadis nabi saw:

"وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر"

“Dan apabila seorang Hakim memutuskan perkara lalu ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya benar maka ia mendapatkan 2 pahala, dan apabila ia berijtihad dan ternyata ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala”. (Shahih Bukhari, no 7352).

B. Adapun pendalilan dengan hadis, hadis yang pertama walaupun sanadnya dihasankan oleh imam at-Tirmidzi akan tetapi sebagian ulama yang lain mendhoifkannya, karena di sanadnya terdapat Abdul A'la bin Amir ats-Sa'labi (Al-Asqolani, 1984, dan Al-Bani, 1992). Hadis yang kedua didhoifkan oleh para ulama karena di sanadnya terdapat Suhail bin Abi Hazm yang didhoifkan oleh para ulama seperti Imam al-Bukhari, Nasa'i dan Ahmad. (Adz-Dzahabi, 1963, dan al-Asqolani, 1984). Walaupun hadis-hadis ini dianggap shohih secara makna, tapi yang dimaksudkan dengan ra'yi dalam hadis tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah:

1. Ra'yi yang dimaksudkan adalah ra'yi yang tanpa ilmu, atau disampaikan oleh seseorang yang tidak memenuhi persyaratan dalam menafsirkan al-Quran. Hal ini didukung oleh hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas dimana Rasulullah saw bersabda:

"من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار"

“Barang siapa yang berbicara tentang al-Quran tanpa ilmu maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya di neraka”. (At-Thabari, 2001). Kata (بغير علم) disini merupakan penjelasan terhadap kata (برأيه) dalam hadis di atas.

2. Yang dimaksudkan dengan ra'yi adalah menafsirkan ayat yang merupakan hak prerogatif Allah, seperti masalah ruh, hari kiamat dan sebagainya.

3. Yang dimaksudkan dengan ra'yi adalah ra'yi yang menjadikan pemahaman mazhab dan kelompok sebagai acuan dan rujukan, sementara tafsir mengikuti pemahaman mazhab tersebut, sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh kaum khawarij, syiah, muktazilah dan lain sebagainya.

4. Yang dimaksud dengan ra'yi adalah hawa nafsu atau penafsiran yang hanya berlandaskan kepada hawa nafsu
5. Yang dimaksud dengan ra'yi adalah ra'yi yang mengenyampingkan riwayat yang ma'tsur dan hanya berpatokan pada pemahaman bahasa saja. Berpedoman pada bahasa saja tidak cukup, tetapi haruslah berlandaskan kepada dalil yang ma'tsur.

Adapun menafsirkan al-Quran yang didasari dengan ilmu bukanlah termasuk larangan dalam hadis tersebut.

C. Begitu juga riwayat dari salaf yang zhohirnya dianggap melarang menafsirkan al-Quran dengan ra'yi, pada hakikatnya bukan demikian, para sahabat membolehkan menafsirkan al-Quran dengan ra'yi yang didasari dengan ilmu. Adapun keberatan mereka pada beberapa riwayat, mungkin bisa dipahami sebagai berikut:

1. Enggannya mereka menafsirkan al-Quran adalah pada sesuatu yang mereka tidak ketahui, adapun pada apa yang mereka ketahui mereka menafsirkannya, diantara dalil yang menunjukkan hal itu adalah:
 - a. Di dalam kitab-kitab tafsir dan hadis banyak sekali ditemukan riwayat yang shohih dari perkataan Sahabat dan Tabiin.
 - b. Terdapat riwayat dari mereka yang mencela menafsirkan al-Quran dengan ra'yi dengan ungkapan: (بما لا علم لي) sebagaimana dalam ungkapan Abu Bakar dan yang lainnya. Dalam hal ini Imam Ibnu Taimiyah mengatakan setelah mendatangkan dalil-dalil larangan dari ulama salaf: "Riwayat-riwayat yang shohih dari ulama salaf ini dipahami bahwa keberatan mereka untuk berbicara tentang tafsir dikarenakan mereka tidak mengetahuinya, adapun siapa yang berbicara tentang sesuatu yang ia ketahui (baik secara bahasa maupun istilah) maka itu tidak mengapa. Oleh karenanya banyak ditemui riwayat dari mereka (ulama salaf) tentang tafsir, dan itu tidak bertentangan, sebab mereka mengatakan apa yang mereka ketahui dan mereka diam terhadap apa yang mereka tidak mengetahuinya". (Ibnu Taimiyah, 1994).
2. Merasa berat dan enggannya sebagian mereka menafsirkan al-Quran adalah bentuk kawara'an dan kehati-hatian mereka, khawatir pendapatnya tidak benar karena mereka meyakini kalau tafsir itu adalah riwayat dari Allah taala.
3. Atau keengganan sebagian mereka dalam menafsirkan al-Quran karena tidak wajib atas mereka sebab masih ada sahabat atau ulama yang lain yang lebih berkompeten dalam masalah itu.

Harus diakui bahwa menafsirkan al-Quran dengan akal semata tidak menjamin seorang mufasir akan menghasilkan tafsiran yang benar, sebab akal manusia itu terbatas, apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu baik menurut orang lain. Begitu juga apa yang dianggap baik hari ini, belum tentu baik dimasa yang akan datang. Namun disisi lain, juga amat disayangkan jika akal yang jelas-jelas fungsinya adalah untuk mencari kebenaran justru diabaikan dalam memahami ayat-ayat al-Quran. Oleh karena itu walaupun ulama dalam penerimaan tafsir bi ra'yi terbagi dua, ada yang membolehkan dan ada yang melarang, tetapi kalau dicermati ternyata kedua pendapat yang bertentangan itu hanyalah bersifat *lafzhi* (redaksional) saja. Sebab kedua belah pihak sama-sama mencela penafsiran al-Quran dengan ra'yi semata sebab akan banyak salahnya dari pada benarnya. Adapun menafsirkan al-Quran dengan ijtihad yang berdasarkan al-Quran dan Sunnah maka itu dibolehkan. Hal ini dikuatkan oleh beberapa hal di antaranya:

1. Terdapatnya perbedaan Sahabat dan Tabiin dalam menafsirkan sebuah ayat sebagaimana banyak terdapat di dalam kitab-kitab tafsir. Imam al-Baihaqi meriwayatkan dari Ikrimah, dimana Ikrimah berkata: "Ibnu Abbas mengutusku kepada Zaid bin Tsabit menanyakannya tentang bagian warisan suami dan dua orang ibu bapa, Zaid mengatakan: bagian suami setengah, bagian ibu sepertiga dari yang sisa, dan untuk bapak sisa harta. Ikrimah berkata: Akupun mengabarkannya kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas pun berkata: kembalilah kepadanya, lalu katakana kepadanya: "apakah ada di dalam kitab Allah bagian sepertiga sisa? Menurut Ibnu Abbas: bagian ibu sepertiga dari seluruh harta, maka Zaid pun berkata: Sesungguhnya aku mengatakan menurut pendapatku, dan Engkaupun menurut pendapatmu, dan aku melakukan demikian karena aku tidak ingin melebihkan ibu atas bapak". (Al-Baihaqi, 1344). Imam Al-Qurthubi mengatakan: "Sesungguhnya para Sahabat (semoga Allah meridhoinya) telah membaca al-Quran akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menafsirkannya pada beberapa hal dan tidaklah semua yang mereka katakan mereka dengar dari Nabi". (Al-Qurthubi, 1964).
2. Doa nabi *Shalallahu alaihi wasallam* untuk Ibnu Abbas *radhiallahu anhu*:

اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل

"Ya Allah jadikanlah dia (Ibn Abbas) menjadi orang yang paham agama dan tunjukkanlah dia akan takwil (al-Quran)". (HR Bukhari no 143 dan Muslim no 2477).

Kalaulah tafsir itu hanyalah hak nabi saja tentulah tidak ada gunanya pengkhususan Ibnu Abbas dalam doa ini.

3. Jika tafsir bir ra'yi tidak boleh, tentu ijtihadpun tidak boleh, kalau ijtihad tidak boleh maka akan banyak hukum yang terkatung-katung, dan umat akan berada dalam kesusahan. Dan itu tidak boleh terjadi karena Allah berfirman:

{مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (الحج: 78)

“Dan Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesusahan”. (QS Al Hajj: 78).

Jika itu tidak boleh, maka sesuatu yang membawa kepadanya pun tidak boleh yaitu pengharaman tafsir bi-ra'yi.

Syarat-Syarat Tafsir Bi-Ra'yi

Sebagai bentuk kehati-hatian supaya seseorang tidak bermudah-mudahan dalam menafsirkan al-Quran dengan ra'yi, para ulama menetapkan syarat-syarat tertentu bolehnya seseorang menafsirkan al-Quran dengan ra'yi. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

1. Mempunyai akidah yang lurus serta memegang teguh ketentuan-ketentuan agama.
2. Tidak mengikuti hawa nafsu dalam menafsirkan al-Quran.
3. Berpegang pada riwayat yang sahih dari Nabi shalallahu alaihi wasallam dan para Sahabat serta menjauhi bid'ah.
4. Menguasai ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh seorang mufasir (Qaththan, 2000, dan As-Suyuthi, 2008).

Imam as-Suyuthi dalam kitabnya *al-Itqan fi Ulum al-Quran* menyebutkan terdapat 15 cabang ilmu yang wajib dikuasai oleh seorang mufasir agar tidak tergelincir dalam menafsirkan ayat. Ilmu-ilmu itu meliputi; ilmu nahwu, lughah, attashrif, al isytiqah, ilmu almaany, ilmu bayan, ilmu al badi', ilmu qiraat, ushuluddin, ushul fiqh, asbabun nuzul, ilmu nasikh wal mansukh, fiqh, hadis serta ilmu al mauhibah. (As-Suyuthi, 2008). Syarat-syarat ini mencerminkan bahwa tafsir bi-ra'yi bukanlah penafsiran bebas, melainkan hasil ijtihad terikat yang dilakukan oleh para ahli dalam kerangka ilmu. Seorang mufasir tidak hanya dituntut memiliki akidah yang benar serta tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam menjelaskan ayat, tapi juga harus menguasai ilmu-ilmu pokok dalam ajaran Islam.

Cara Yang Benar Dalam Menafsirkan Al-Quran

Supaya tafsiran seseorang sah dan diterima, para ulama menetapkan langkah-langkah dalam menafsirkan al-Quran. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menafsirkan al-Quran dengan al-Quran. Ayat-ayat yang *mujmal* (global) diperinci oleh ayat yang lain. Ayat ayat yang *muthlaq* disebutkan secara *muqayyad* pada ayat yang lain.
2. Jika tafsir suatu ayat tidak terdapat pada ayat yang lain, maka cari penafsirannya dalam sunnah Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, karena As-Sunnah adalah penjelas Al-Quran. Allah Taala berfirman kepada Rasulullah shallahu alaihi wasallam:

{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (النحل: 44)

“Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”. (QS An Nahl; 44).

3. Jika tafsir ayat tidak terdapat dalam as-sunnah, maka cari tafsirnya dari penjelasan para sahabat Nabi. Kerena merekalah yang paling mengetahui hal tersebut. Merekalah yang mengetahui dimana wahyu itu turun dan apa yang melatarbelakangi turunnya wahyu. Dan juga Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu-ilmu kepada mereka secara langsung termasuk juga mengajarkan al-Quran dan tafsirnya. Bahkan perkataan yang masyhur dikalangan mereka mengatakan: “Kami tidak melewati 10 ayat sampai kami mengetahui makna-maknanya dan mengamalkannya”.
4. Jika tidak terdapat pada penjelasan Sahabat, maka merujuk pada penjelasan Tabiin. Karena mereka memperoleh ilmunya dari para Sahabat. (Ibnu Katsir, 2002).

Tafsir yang paling utama adalah menafsirkan al-Quran dengan al-Quran, karena yang paling tahu terhadap maksud sebuah perkataan tentulah yang mengatakannya. Yang paling tahu dengan kalam Allah tentulah Allah sendiri. Makanya penafsiran al-Quran terhadap al-Quran didahulukan dari pada yang lain. Dalam al-Quran banyak sekali kita temukan ayat-ayat al-Quran yang sebagiannya menafsirkan sebagian yang lain. Seperti Firman Allah ta'ala:

{فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (البقرة: 37)

“Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari tuhannya, lalu Diaupun menerima tobatnya. Sesungguhnya Dialah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”. (QS. Al-Baqarah: 37).

Maka (كَلِمَاتٍ) di dalam ayat diatas ditafsirkan dalam firman Allah ta'ala:

(قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الأعراف: 23)

“Keduanya berkata: Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi”. (QS Al-A'raf: 23) (Sayyid Thanthawi, 1998).

Tahap kedua adalah menafsirkan al-Quran dengan Hadis Rasulullah. Karena Rasulullah yang ditugaskan oleh Allah menjelaskan makna al-Quran kepada umat manusia. Banyak sekali kita temukan hadis-hadis nabi yang menjelaskan makna dari ayat-ayat al-Quran. Seperti pada firman Allah ta'ala:

{ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ } (يونس: 26)

“Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik (surga) dan tambahannya. (QS. Yunus: 26)

Rasulullah shalallahu 'alaihi walsallam menafsirkan tambahan dalam ayat ini dengan melihat wajah Allah ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Syuhaib bin Sinan dari Nabi shalallahu 'alaihi walsallam, beliau bersabda:

“Apabila penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman: Apakah kalian menginginkan sesuatu untuk Aku tambahkan kepada kalian? Maka merekapun menjawab: Bukankah Engkau telah memutuskan wajah-wajah kami? Bukankah Engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Nabipun bersabda: lalu Allah menyingkap tabir, maka tidaklah mereka diberi suatu anugerah yang lebih mereka cintai daripada melihat Rabb mereka *Aza wa Jalla*. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa nabi saw membaca ayat diatas. (HR. Muslim; 181)

Dan bahkan tak jarang Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam mengoreksi kekeliruan para sahabat dalam memahami kitab suci al-Quran. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: ketika turun ayat:

{ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ } (الأنعام: 82)

“Orang-orang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezholiman, mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk”. (QS Al-Anám: 82).

Ketika turun ayat ini para sahabat merasa berat, lalu mereka berkata kepada Rasulullah: Siapa yang mampu untuk tidak menzholimi dirinya? Maka Rasulullah menjawab: Ayat ini tidak seperti yang kalian pahami, tetapi ayat ini sebagaimana yang Lukman al-Hakim katakan:

{ يَا بَنِيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } (لقمان: 13)

“Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezholiman yang besar”. (QS Luqman: 13) (Shahih Bukhari, no 4629).

Begitu juga dalam sebuah riwayat dari Sayyidah 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata: Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: Siapa yang ditanyai pada saat hisab niscaya ia akan diazab. Lalu aku bertanya: Bukankah Allah berfirman:

{ فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا } (الانشقاق: 6)

“Maka ia akan dibisab dengan hisab yang mudah”. (QS al-Insyiqaq: 6)

Beliau menjawab: Itu bukanlah hisab, namun itu hanyalah sekedar pemaparan. Namun siapa yang dibisab di hari kiamat niscaya ia pasti akan diazab”. (HR Bukhari, no 4939, Muslim, no 2876).

Disini tampak bahwa para Sahabat walaupun mereka adalah orang asli Arab yang notabene tahu bahasa Arab, menguasai uslub dan gaya bahasanya, akan tetapi dalam beberapa perkara mereka tetap membutuhkan petunjuk Rasul dalam memahami ayat-ayat al-Quran.

Dan yang ketiga adalah menafsirkan al-Quran dengan perkataan sahabat dan tabi'in. Disamping pengetahuan mereka tentang latarbelakang, kapan dan dimana wahyu diturunkan, mereka itu (terutama para Sahabat) adalah hasil didikan dan bimbingan Rasulullah saw. Berdasarkan itu semua maka pendapat mereka layak didahulukan dari yang lain. (Ibnu Katsir, 2002).

Setelah semua langkah-langkah di atas dilaksanakan dan ternyata tidak ditemukan tafsirannya secara ma'tsur, maka barulah seorang mufasir boleh menafsirkan al-Quran dengan ra'yinya, dengan syarat harus tetap berpedoman kepada dalil-dalil syariat yang ada. Sebab menafsirkan al-Quran dengan akal semata adalah terlarang. Begitu juga ketika ada dalil yang shahih tentang tafsir sebuah ayat, maka itu didahulukan daripada pendapat dan logika seorang mufasir. Tidak boleh bagi seorang mendahulukan pemahaman akalnya daripada

nash. Dengan tetap berpedoman kepada nash-nash syariat akan menjaga seorang mufasir untuk tidak tergelincir dari pemahaman-pemahaman yang sudah baku dalam ajaran agama Islam.

Hal-Hal Yang Harus Dijauhi Oleh Seorang Mufasir

Imam Adz-Dzahabi dalam *tafsir wal-mufassirin* menjelaskan hal-hal yang harus dijauhi oleh seorang mufasir agar tidak jatuh dalam kesesatan dalam menafsirkan al-Quran. Hal-hal tersebut adalah;

1. Menafsirkan al-Quran tanpa memenuhi syarat-syarat sebagai seorang mufasir
2. Menafsirkan ayat-ayat yang maknanya hanya Allah yang tahu, seperti menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat.
3. Menafsirkan al-Quran dengan hawa nafsu dan untuk kepentingan pribadi
4. Menafsirkan al-Quran untuk mendukung mazhab tertentu dengan cara menjadikan paham mazhab sebagai dasar, dan penafsirannya disesuaikan dengan paham mazhab tersebut.
5. Menafsirkan al-Quran dengan memastikan bahwa “makna yang dikehendaki Allah adalah demikian” tanpa didukung dalil. (Adz-Dzahabi, 2005).

SIMPULAN

Menafsirkan al-Quran dengan ra’yi (pendapat) tidak bisa dihukumi secara mutlak sebagai haram atau boleh, melainkan dilihat dari cara yang dipakai dalam proses penafsirannya. Jika penafsiran dilakukan tanpa perangkat keilmuan yang memadai maka itu dilarang, sebaliknya, jika dilakukan oleh mufasir yang memenuhi syarat dan berdasarkan kepada ilmu syar’i maka itu adalah bentuk ijtihad yang dibenarkan syariat. Perbedaan pendapat ulama terkait hukum tafsir bi-ra’yi hanyalah bersifat redaksional (*lafzhi*) semata, sebab keduanya sepakat menolak penafsiran bebas tanpa ilmu. Oleh sebab itu maka tafsir bi-ra’yi harus diletakkan dalam koridor akademik, bukan spekulatif, agar kesucian makna al-Quran tetap terjaga dan dinamika pemahaman umat terhadap teks al-Quran tidak menyimpang. *Wallahu a’lam*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, Beirut: Dar Kitab al-Arabi, 1407H.

Adz-Dzahabi, *Mizān al-ʿIṭidal*, Beirut: Dar Maʿrifah, cet 1, 1963M.

Adz-Dzahabi, Muhammad Husen, *Tafsir wal Mufassirin*, Kairo; Maktabah Wahbah, 2005M.

Al-Asqolani, Ibnu Hajar, *Tabzībul Tabzīb*, Beirut: Dar el-Fikr, cet 1 1984M.

Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Haidar Abad: Dairatul Maʿarif an-Nizhamiyah, cet 1, 1344H.

Al-Baihaqi, *Sunan As-Shughra*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 2001M.

Al-Bani, Muhammad Nashiruddin, *Silsilah al-Abadiis Dhoifab*, Riyadh: Maktabah al-Maʿarif, 1992M.

Al-Qurthubi, *Jami' Li Ahkamil Qur'an*, Kairo: Dar Kutub al-Mishriyah, cet 2, 1964M

As-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulumul Quran*, Beirut: Muassasah Risalah, 2008M/1429H.

At-Thabari, Ibnu Jarir, *Jamiul Bayan*, Kairo: Dar Hijir Littiba'ah wa Nasyar wa 'Tauzi', cet 1, 1422H/2001M

At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut, Dar Gharb al-Islami, 1998M.

Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar Ibnu Katsir, cet 3, 1987M.

Fairus Abadi, *Kamus al-Mubith*, Beirut: Muassasah ar-Risalah Littiba'ati wa Nasyar wa 'Tauzi', cet 8, 1426H/2005M

Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, India: Dar Salafiyah, tt.

Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranil 'Azhim*, Kairo: Dar Al Manar, 2002.

Ibnu Manzhur, *Lisanul Arab*, Beirut; Dar Shadr, cet 3, 1414H

Ibnu Taimiyah, Taqiyyudin Ahmad, *Muaqaddimah fi Ushul at-Tafsir*, Beirut: Dar Ibnu Hazm, cet 1, 1994M.

Manna' Qaththan, *Mababits fi Ulumil Qurán*, Maktabah al-Ma'arif li an-Nasyar wa at-Tauzi', cet 3, 1421H/2000M.

Muhammad Sayyid Thanthawi, *Tafsir al-Wasith*, Kairo: Dar Nahdhah, 1998.

Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Turats Arabi, tt.